



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN;
Tempat Lahir : Kuang Bungir;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Thn / 17 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ai Palung RT 003 RW 001 Desa Bakat
Monte Kecamatan Brang Rea Kabupaten
Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Penangkapan lanjutan tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Halam 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahidin, S.H. dan Rekan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN SUMBAWA berkantor di Jalan Tambora No.76 Gunung Setia RT.02 RW.07 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I jenis bukan tanama beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus ribu rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 14,16 (empat belas koma enam belas gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah klip obat plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak pepsoden;
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam;

Halam 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun Kuang Bungir RT 002 RW 001 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi KHAIRUDDIN dan saksi INDRA GUNAWAN yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berada di Dusun Kuang Bungir RT 002 RW 001 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya menindaklanjuti informasi dimaksud para saksi dan beberapa orang anggota Polres Sumbawa lainnya segera menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di sana para saksi

Halam 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw



melihat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya kemudian para saksi meminta terdakwa tetap diam di tempat lalu dengan disaksikan oleh saksi HARTOYO SARUJI yang merupakan anggota masyarakat desa setempat melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sumbu di saku kiri celana depan kanan dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di saku celana depan kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek hitam yang berisikan 1 (satu) kotak pepsodent yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah batu di samping pagar rumahnya. Seluruh barang bukti dimaksud diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ANTO dengan cara membelinya sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual belikan dengan cara memecah menjadi beberapa poket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per poket;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0397.K tanggal 04 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 331/11957.00/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket Narkotika jenis shabu, milik terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 14,16 (empat belas koma satu enam) gram;

Perbuatan terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun Kuang Bungir RT 002 RW 001 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Saksi KHAIRUDDIN dan saksi INDRA GUNAWAN yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berada di Dusun Kuang Bungir RT 002 RW 001 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya menindaklanjuti informasi dimaksud para saksi dan beberapa orang anggota Polres Sumbawa lainnya seger menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di sana para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya kemudian para saksi meminta terdakwa tetap diam di tempat lalu dengan disaksikan oleh saksi HARTOYO SARUJI yang merupakan anggota masyarakat desa setempat melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sumbu di saku kiri celana depan kanan dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di saku celana depan kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek hitam yang berisikan 1 (satu) kotak pepsodent yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah batu di samping pagar rumahnya. Seluruh barang bukti dimaksud diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis shabu yang jumlahnya melebihi dari 5 (lima) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0397.K tanggal 04 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak

Halam 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";

- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 331/11957.00/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket Narkotika jenis shabu, milik terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 14,16 (empat belas koma satu enam) gram;

Perbuatan terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairuddin D, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap seorang warga terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Kuang Bungir Rt.002 Rw.001 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu Terdakwa IWAN SUANDI Alias IWAN AK. JAMALUDDIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, sehingga saya bersama rekan saya yaitu HERYANSYAH, INDRA GUNAWAN dan HENDRA ANDRIYA MUANSA melakukan penyelidikan dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kuang Bungir Rt.002 Rw.001 Desa Usar Kec.Plampang Kab.Sumbawa, setelah melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 19.00 wita saya bersama rekan saya langsung melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan saat itu saya melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah sehingga saya menyuruh Terdakwa untuk diam ditempat dan kami langsung mengamankannya setelah itu kami



langsung menghubungi ketua RT setempat, tidak lama kemudian ada datang ketua RT selanjutnya kami langsung membawa masuk Terdakwa kedalam rumahnya dan sebelum melakukan penggeledahan kami terlebih dahulu menunjukkan surat tugas kepada ketua RT sambil menjelaskan kalau kami akan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa karena diduga ada menyimpan Narkotika jenis sabu dan ketua RT meyetujuinya, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan kami berhasil menemukan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sumbu di saku depan sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 di saku sebelah kiri celana yang dikenakannya, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar, kami menemukan 1 (satu) buah Skop dan dilakukan penggeledahan di dalam ruang tamu di temukan 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam, setelah itu kami melanjutkan untuk melakukan penggeledahan di halaman depan rumah dan kami berhasil menemukan 1 (satu) buah Hp Infinix warna hitam diatas bale-bale depan rumah dan 1 (satu) buah tas Kresek hitam yang berisikan 1 kotak pepsodent yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) Poket Narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah batu disamping pagar rumah Terdakwa, kemudian kami langsung menggelar barang bukti tersebut selanjutnya menunjukkan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengakui kalau 10 (sepuluh) Poket Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya adalah miliknya dihadapan saya dan barang bukti lainnya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami amankan dan kami bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk dijual kembali dan sisanya digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARTOYO SARUJI Als TOYO Ak SARUJI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IWAN SUANDI terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah yang beralamat



di Dusun Kuang Bungir Rt.002 Rw.001 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu aparat Kepolisian Sumbawa unit Satuan Narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh anggota kepolisian diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan ditemukan pada saat penggeledahan berupa 10 (sepuluh) poket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah klip obat plastik warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak pepsodent, 1 (satu) buah Hp merek infinix warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek nokia warna biru dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 10 (sepuluh) poket diduga narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam yang disimpan di halaman rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana Terdakwa, sedangkan barang lain ditemukan diatas Kasur dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian saat itu bahwa 10 (sepuluh) poket diduga narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan yang ditemukan saat itu diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian terkait penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Kuang Bungir Rt.002 Rw.001 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa pada saat itu Anggota Res Narkoba menemukan 10 (sepuluh) poket diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah klip obat plastik warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak pepsodent, 1 (satu) buah Hp merek infinix warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek nokia warna biru dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket diduga narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam yang disimpan di halaman rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kiri saya, sedangkan barang lain ditemukan diatas Kasur dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut saya beli dari saudara ANTO yang beralamat di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara ANTO dengan cara Terdakwa menghubungi saudara ANTO melalui Hp kemudian Terdakwa mendatangi rumahnya di Serading kemudian dengan modal kepercayaan saudara ANTO menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) poket kemudian setelah laku terjual baru Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Setor Tunai melalui BRI Link ke Nomor Rekening Nomor : 0577958580 an. BPK DARWANTO;
- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu dari saudara ANTO tersebut dengan harga sebesar dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) namun Terdakwa bayar setelah sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara ANTO pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keuntungan dari Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saya gunakan untuk membeli makanan dan rokok. Uang sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Halam 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menggunakan, menjadi perantara dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

- Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 331/11957.00/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket Narkoba jenis shabu, milik terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 14,16 (empat belas koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 14,16 (empat belas koma satu enam gram);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah klip obat plastik warna bening;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak pepsoden;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru
- Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Kuang Bungir Rt.002 Rw.001 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berawal Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara ANTO pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita dengan cara Terdakwa menghubungi saudara ANTO melalui Hp kemudian Terdakwa

Halam 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumahnya di Serading kemudian dengan modal kepercayaan saudara ANTO menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) poket kemudian setelah laku terjual baru Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Setor Tunai melalui BRI Link ke Nomor Rekening Nomor : 0577958580 an. BPK DARWANTO. Terdakwa membeli 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu dari saudara ANTO tersebut dengan harga sebesar dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) namun Terdakwa bayar setelah sabu tersebut terjual;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kuang Bungir Rt.002 Rw.001 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap dan ditemukan 10 (sepuluh) poket diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah klip obat plastik warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak pepsodent, 1 (satu) buah Hp merek infinix warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek nokia warna biru dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket diduga narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam yang disimpan di halaman rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kiri saya, sedangkan barang lain ditemukan diatas Kasur dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menggunakan, menjadi perantara dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa jual 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keuntungan dari Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok. Uang sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 331/11957.00/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket Narkoba jenis shabu, milik terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN, telah

Halam 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 14,16 (empat belas koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Halam 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkoba Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkoba Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkoba Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkoba Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas berawal berawal Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara ANTO pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi saudara ANTO melalui HP kemudian Terdakwa mendatangi rumahnya di Serading kemudian dengan modal kepercayaan saudara ANTO menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) poket kemudian setelah laku terjual baru Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Setor Tunai melalui BRI Link ke Nomor Rekening Nomor : 0577958580 an. BPK DARWANTO. Terdakwa membeli 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu dari

Halam 15 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ANTO tersebut dengan harga sebesar dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) namun Terdakwa bayar setelah sabu tersebut terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kuang Bungir Rt.002 Rw.001 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap dan ditemukan 10 (sepuluh) poket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah klip obat plastik warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak pepsodent, 1 (satu) buah Hp merek infinix warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek nokia warna biru dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket diduga narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam yang disimpan di halaman rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kiri saya, sedangkan barang lain ditemukan diatas Kasur dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 331/11957.00/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket Narkotika jenis shabu, milik terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 14,16 (empat belas koma satu enam) gram dan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Anto kemudian Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) poket, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keuntungan dari Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok. Uang sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sabu yang Terdakwa beli dari saudara Anto;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian "sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan" yaitu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara Anto kemudian Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) poket dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu per poketnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan per poketnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya saudara serahkan kepada saudara Anto untuk membayar sabu yang Terdakwa ambil dari saudara Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sebagaimana dalam dakwaan yang disusun secara gabungan oleh Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah



dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan yaitu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara Anto kemudian Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) poket dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu per poketnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan per poketnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya saudara serahkan kepada saudara Anto untuk membayar sabu yang Terdakwa ambil dari saudara Anto, Terdakwa tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halam 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan cukup dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 14,16 (empat belas koma enam belas gram), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah klip obat plastik warna bening, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak pepsoden, 1 (satu) buah handphone merk infinix



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis beralasan apabila uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IWAN SUANDI Als IWAN AK JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halam 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw



“sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan menjual **Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,16 (empat belas koma enam belas gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah klip obat plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak pepsoden;
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa Tanggal 28 Maret 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDULGAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA S.S., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halam 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL,S.H.

TTD

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDULGAFUR, S.H.

Halam 22 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sbw